

Perlawanan Masyarakat Pada Pengesahan UU Cipta Kerja Dalam Sudut Pandang Sosiologi Hukum

Hepridayanti¹ dan Agus Machfud Fauzi²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya

Corresponding author. Email : hepridayanti.19019@mhs.unesa.ac.id

Naskah diterima: 25-1-2020 revisi: 10-03-2021; disetujui: 18-05-2021

DOI: <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i1.171>

Abstrak

Pembentukan Rancangan Undang-Undang melalui metode Omnibus Law memunculkan resistensi atau perlawanan di masyarakat dan sejumlah materi muatannya menimbulkan kontroversi. Permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana resistensi atau perlawanan masyarakat khususnya di Ibukota Jakarta dalam perjalanan pengesahan UU Cipta Kerja dan bagaimana peran dari perusahaan di Ibukota Jakarta dalam menanggapi proses penolakan oleh masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis konsep Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam perspektif sosiologi (sosiologi hukum) dengan berfokus pada perlawanan masyarakat terhadap pengesahan UU Cipta Kerja dan peran dari perusahaan dalam menanggapi proses penolakan oleh masyarakat. Metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan mencari sumber data yang ditemukan dari berbagai studi literatur seperti jurnal, artikel, berita, media massa dan lain sebagainya. Hasil penelitian bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya perlawanan masyarakat terhadap pengesahan UU Cipta Kerja dan peran perusahaan yang lebih dominan mendukung pengesahan UU Cipta Kerja. Kesimpulan bahwa dengan sejak adanya rancangan undang-undang hingga menjadi undang-undang cipta kerja masih menuai perlawanan di kalangan masyarakat.

Kata kunci: perlawanan masyarakat, Undang-Undang Cipta Kerja, sosiologi hukum.

Community Resistance to the Ratification of the Job Creation Law In a Perspective Sociological of Law

Abstract

Creation The formation of the Draft Law through the Omnibus Law method raises resistance or resistance in the community and a number of its contents cause controversy. The problems that will be discussed are about how the resistance or resistance of the community, especially in the capital city of Jakarta in the course of the ratification of the job creation law and how the role of companies in the capital city of Jakarta in responding to the rejection process by the community. The research objective is to analys out the concept of the Omnibus Law of the Job Creation Law in a sociological perspective (sociology of law) by focusing on community resistance to the ratification of the Job Creation Law and the role of the company in responding to the process of resistance by society. A descriptive qualitative research method, by looking for data sources obtained from various

literature studies such as journals, articles, news, mass media and so on. The results show that there are several causes of community resistance to the ratification of the Job Creation Law and the more dominant role of companies in supporting the ratification of the Job Creation Law. The conclusion is that since the draft law becomes the work copyright law, it is still reaping resistance among the public.

Keywords: *Community Resistance, Job Creation Law, Sociology of Law.*

I. Pendahuluan

Dewasa ini, bumi sedang digemparkan oleh pandemi Covid-19 yang mana hampir seluruh negara terkena pandemi tersebut, salah satunya adalah Indonesia. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai dampak bagi Indonesia yakni pada ekonomi, sosial, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Kondisi saat ini dianggap sangat meresahkan bagi seluruh lapisan masyarakat karena telah mengubah kehidupan individu atau kelompok dan struktur sosial. Telah berbagai cara diusahakan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Dari mengeluarkan kebijakan hingga membentuk rancangan undang-undang yang membuat kontroversial ditengah masyarakat. Rancangan undang-undang adalah segala rincian rencana susunan akan adanya perubahan atau terciptanya undang-undang yang baru. Terdapat berbagai rancangan undang-undang yang dibuat dan ingin disahkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki produk-produk hukum, yang produknya dijadikan acuan pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Namun, proses penyusunan perundang-perundangan di Indonesia telah menimbulkan banyak konflik dalam kehidupan masyarakat (Razy & Fedryansyah, 2020).

Di kondisi pandemi Covid-19, masyarakat Indonesia digemparkan oleh pembentukan Rancangan Undang-Undang melalui metode *omnibus law* yang mana memunculkan resistensi atau perlawanan di masyarakat dan sejumlah materi muatannya menimbulkan kontroversi. RUU *Omnibus law* terdiri dari tiga, yakni RUU Cipta Kerja, RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan

Perekonomian. Dari ketiga RUU tersebut, yang menjadi pusat perhatian masyarakat adalah RUU Cipta Kerja. RUU Cipta kerja sedang dirancang pemerintah guna dijadikan suatu sketsa dalam usaha membangun dan meningkatkan perekonomian di Indonesia supaya dapat memikat para investor untuk menginvestasikan modal di Indonesia (Muqsith, 2020). Dari beberapa klaster RUU Cipta Kerja yang lebih dipermasalahkan adalah mengenai aturan tentang ketenagakerjaan. Aturan ketenagakerjaan dianggap akan lebih menyengsarakan masyarakat yang sebagai pekerja dibandingkan para pemilik perusahaan. Terdapat pro dan kontra antara pihak perusahaan dan masyarakat. Di satu sisi, masyarakat yang sebagai pekerja menolak akan adanya pengesahan RUU Cipta Kerja. Di sisi lain, para pemilik perusahaan harus memiliki peran dalam hal ini dengan artian membiarkan pekerjanya melakukan penolakan atau memberikan batasan bahkan sanksi kepada pekerjanya yang ikut melakukan penolakan (Kurniawan, 2020) .

Sejak awal rancangan hingga kini disahkan pada 5 Oktober 2020 sudah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja di sidang paripurna bersama DPR RI dan pemerintahan Jokowi semakin menuai perlawanan yang besar di kalangan masyarakat. Gelombang aksi pun terjadi hingga 8 Oktober 2020 di sejumlah wilayah Indonesia salah satunya di ibukota Jakarta yang pada umumnya aksi digerakkan oleh massa buruh, mahasiswa, pelajar, hingga koalisi sipil. Keberadaan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena tidak berpihak kepada masyarakat kecil terutama para buruh. Mengenai perlawanan masyarakat pada pengesahan UU Cipta Kerja bukan hanya dapat dikaji berdasarkan ilmu hukum saja, tetapi juga dapat dikaji berdasarkan sosiologi hukum. Artikel penelitian ini menggunakan teori dari perspektif sosiologi yang dikaitkan dengan sosiologi hukum mengenai omnibus law RUU Cipta Kerja yang menuai resistensi atau perlawanan di masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini akan meninjau *Omnibus Law* (UU Cipta Kerja tentang Ketenagakerjaan) dalam perspektif Sosiologi Hukum. Dengan berfokus pada bagaimana resistensi atau perlawanan masyarakat

khususnya di Ibukota Jakarta dalam perjalanan pengesahan UU Cipta Kerja dan bagaimana peran dari perusahaan di Ibukota Jakarta dalam menanggapi proses penolakan oleh masyarakat.

Tujuan penelitian adalah mengetahui konsep *Omnibus Law* UU Cipta Kerja dalam perspektif sosiologi (sosiologi hukum) dengan berfokus pada resistensi atau perlawanan masyarakat dalam perjalanan pengesahan UU Cipta Kerja dan peran dari perusahaan dalam menanggapi proses penolakan oleh masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan guna mendefinisikan dan menjelaskan mengenai fenomena-fenomena alam dan rekayasa manusia yang ada, makin mencermati karakteristik, mutu, kaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2011:73). Dengan memiliki tujuan untuk memberikan gambaran terhadap suatu kondisi secara jelas dan tidak ada perlakuan terhadap objek yang ingin diteliti. Serta untuk mendapatkan data yang bersifat apa adanya secara mendalam dan mengandung makna. Metode kualitatif juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan dengan fenomena yang ingin diteliti. Peneliti akan melihat fenomena-fenomena yang tampak akan mengenai perlawanan masyarakat terhadap pengesahan *omnibus law* khususnya pada RUU Cipta Kerja. Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu berlokasi di Ibukota Jakarta. Mengenai sumber data yang dipakai di penelitian ini yakni data sekunder. Menggunakan data sekunder yang ditemukan dari berbagai studi literatur seperti jurnal, artikel, berita, media massa dan lain-lain berkaitan dengan tema *Omnibus Law* (UU Cipta Kerja).

II. Pembahasan

Omibus law memiliki definisi yang berbeda-beda, baik itu dari definisi masing-masing negara maupun kamus hukum ataupun akademisi hukum. Pada umumnya, kata *Omnibus* berasal dari bahasa latin yang berarti untuk semua, dan kata *Law* berarti sebagai undang-undang guna menyanggah isu di suatu negara dengan tujuan mengubah atau mencabut beberapa undang-undang (Utomo, 2019:36). Bila menurut pendapat dan penjelasan beberapa pakar hukum tata

negara, salah satunya adalah Fahri Bachmid, *omnibus law* adalah sebuah konsep produk hukum yang mempunyai fungsi mengintegrasikan beragam materi, subjek, tema, dan peraturan perundang-undangan di berbagai bidang menjadi suatu produk hukum yang besar dan menyeluruh (Fitryantica, 2019:303). Mengutip dari Acehinside.id, konsep *omnibus law* juga disebut dengan nama omnibus bill yang pada biasanya digunakan di negara yang meyakini sistem *common law*, seperti Amerika Serikat dalam menciptakan regulasi. *Omnibus law* dalam UU Cipta Kerja adalah undang-undang baru yang menyatukan regulasi dan memotong beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya termasuk pasal mengenai ketenagakerjaan yang menjadi peraturan perundang-undangan yang makin sederhana (Acehinside, 2020).

Penting untuk diketahui bahwa masalah mengenai peraturan perundang-undangan tidak hanya dapat dikaji secara ilmu hukum saja, tetapi dapat juga dikaji oleh sosiologi hukum. Suatu peraturan perundang-undangan untuk menjadi yang baik dan fungsional didalam masyarakat bukan hanya diminta untuk memiliki dasar pertimbangan dari filosofis dan yuridis yang kuat saja, namun juga perlu adanya pertimbangan dari sosiologis (Umanailo, 2016). Seperti yang ada didalam filosof Romawi, Marcus Cicero mengenai *ubi ius societas* yang menjelaskan bahwa dimana ada hukum disitu juga ada masyarakat yang sering disebut sebagai hukum dalam masyarakat (*law in society*). Hal tersebut memberikan arti bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial masyarakat. Jika ketika dalam proses dan pengesahan dari sebuah produk hukum maka akan mendapatkan penerimaan, protes, dan penolakan dari masyarakat. Selain itu, dari perspektif sosiologi hukum mengenai UU Cipta Kerja dalam menciptakan kaidah baru seharusnya lebih baik dari sebelumnya. Namun, pada UU Cipta Kerja tentang ketenagakerjaan terdapat nilai didalam kaidahnya dianggap lebih buruk dari undang-undang sebelumnya.

Dengan begitu, perlu untuk dipastikan bahwa dalam suatu produk hukum tersebut apakah akan bisa diterima oleh kalangan masyarakat dan diterapkan dengan efektif atau tidak, dan memiliki legitimitasi sosial yang kuat di pandangan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang

didapatkan adalah protes dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat sehingga berpotensi saat undang-undang tersebut diterapkan akan tetap bermasalah serta tidak berjalan secara efektif. Serta dianggap membahayakan bagi kehidupan masyarakat sehingga munculnya perlawanan di kalangan masyarakat.

Hasil dari pembaruan kembali perundang-undangan menjadi salah satu rujukan atau referensi dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat agar tetap adanya keseimbangan sosial. Sehingga dari kehidupan sosial yang seimbang melahirkan tatanan kehidupan sosial di kalangan masyarakat yang adil, dan sejahtera. Sehingga, pentingnya berbagai macam produk hukum berupa kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum (Hidayat & Arifin, 2019). Namun, dari berbagai macam produk hukum yang diciptakan dan dikeluarkan oleh pemerintah baik itu isi peraturan tersebut maupun proses dalam penyusunan perundang-undangan tidak sedikit menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Penyusunan atau rancangan undang-undang yang menuai kontroversi akan menimbulkan konflik diantara pihak pemerintah dan masyarakat. Konflik adalah suatu fenomena yang tidak dapat dihindari dari kehidupan sosial masyarakat, baik dalam struktur sosial yang paling rendah sampai pada struktur sosial yang paling tinggi. Hal ini selaras dengan adanya pengesahan UU Cipta Kerja yang memunculkan resistensi dan menuai kontroversi sehingga menimbulkan konflik di masyarakat.

A. Perlawanan Masyarakat Dalam Perjalanan Pengesahan UU Cipta Kerja

Masyarakat menganggap bahwa RUU yang menjadi UU kini sangat meresahkan masyarakat, terutama kalangan buruh. Hal tersebut terjadi karena pengabaian perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kualitas upah minimum, pesangon dan jaminan sosial yang telah berkurang. Dengan mula terciptanya rancangan undang-undang cipta kerja melalui metode *omnibus law* hingga pengesahannya menjadi undang-undang telah menimbulkan perlawanan di kalangan masyarakat. Berbagai alasan yang menyebabkan perlawanan masyarakat dalam perjalanan pengesahan undang-undang cipta kerja. Berawal

dari terbatasnya ruang partisipasi masyarakat pada rangkaian pembentukan atau rancangan undang-undang cipta kerja hingga pasal-pasal didalam UU Cipta Kerja yang dianggap bermasalah dalam pemaknaannya, serta pada pengesahan undang-undang cipta kerja yang memiliki kesan tergesa-gesa.

Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat, dalam prosesnya dianggap tak terbuka pada masyarakat, dan legislasi yang condong melalaikan demokrasi. Serta, tidak adanya penyebarluasan informasi yang diberikan mengenai bahasan atau draft RUU Cipta Kerja kepada masyarakat. Oleh karena itu, perjalanan proses pembuatan UU Cipta Kerja mengakibatkan terbatasnya partisipasi aktif dari masyarakat dan menjadi jauh dari pemantauan masyarakat. Terdapat pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja yang diduga memiliki masalah di pemaknaannya. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa UU Cipta Kerja yang hanya menguntungkan investor dan berpotensi merugikan hak-hak pekerja. Dilansir dari tirto.id, mengenai pasal yang dinilai terdapat masalah dalam omnibus law cipta kerja yakni pasal bermasalah tentang ketenagakerjaan, pasal bermasalah tentang lingkungan lingkungan hidup, pasal bermasalah tentang pers, dan pasal bermasalah tentang pendidikan. Pengesahan UU Cipta Kerja yang memiliki kesan tergesa-gesa karena terdapat banyak pasal yang terlalu cepat untuk dijelaskan lebih lanjut, khususnya mengenai ketenagakerjaan. Terlebih pengesahannya ditengah pandemi Covid-19, yang mana seharusnya pemerintah memprioritaskan dalam hal mengatasi pandemi Covid-19 agar pandemi cepat berakhir (Debora, 2020).

Berdasarkan penyebab di atas, maka masyarakat khususnya buruh, pelajar, mahasiswa hingga koalisi sipil melakukan perlawanan berupa petisi dan unjuk rasa atau demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Gelombang aksi demonstrasi dilakukan dengan massa terbanyak yakni terjadi di Ibukota Jakarta. Demonstrasi dilakukan sebagai salah satu bentuk perlawanan masyarakat pada pengesahan UU Cipta Kerja, yang memiliki tujuan untuk menolak dan menuntut pengesahan UU Cipta Kerja. Banyak tragedi yang terjadi saat aksi demonstrasi sebagai bentuk dari perlawanan masyarakat pada pengesahan UU Cipta Kerja, berakhir dengan ricuh, terdapat kekerasan, dan membakar serta merusak

sejumlah fasilitas umum di Jakarta. Dalam CNN Indonesia, Fasilitas umum yang dirusak adalah di bagian depan Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Halte Trans Jakarta, lampu merah, pos polisi, dan bangunan tua bekas gedung bioskop Grand Theater Senen. Menurut Direktur Utama PT Transjakarta, Jhony Tjitrokusumo (dalam CNN Indonesia) mengatakan bahwa ada 20 halte yang rusak. Delapan halte dibakar dan sisanya terdapat asumsi dirusak oleh massa. Semua yang dirusak diduga terdapat pihak yang sebagai pengacau atau kelompok anarki di demonstrasi penolakan Omnibus Law di Jakarta (CNN Indonesia, 2020a).

Dilansir dari CNN Indonesia (2020b), sebelum disahkannya menjadi undang-undang terdapat langkah perlawanan terhadap RUU Cipta Kerja yang disiapkan oleh kaum buruh. Aspek Serikat Pekerja Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah yang akan diambil setelah RUU *Omnibus Law* tentang Cipta Kerja. Langkah perlawanan pertama, Ketua Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengatakan bahwa pekerja akan melakukan mogok kerja dengan sesuai jadwal awal pada Kamis, 8 Oktober 2020. Langkah kedua, penawaran kembali dengan pemerintah. Para pekerja berkeinginan pemerintah masih berniat mengkaji keinginan para buruh terkait poin-poin yang sudah dibuat dalam RUU Cipta Kerja. Langkah ketiga, asosiasi juga akan meningkatkan sinergi ketenagakerjaan ke tingkat internasional sehingga dapat mendesak pemerintah. Langkah keempat, buruh menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi, dengan perkaatan bahwa beragam landasan hukum yang dapat dipakai untuk menuntut RUU Cipta Kerja yang sedang dikaji dan dipersiapkan.

Dalam sudut pandang sosiologi mengenai resistensi atau perlawanan masyarakat pada pengesahan UU Cipta Kerja dapat dianalisis dengan menggunakan teori sosiologi modern dari Robert K. Merton tentang strukturalisme fungsional. Macam-macam fungsionalis yang menggambarkan masyarakat awal sangat berharga, karena macam tersebut dapat menunjukkan bahwa hukum adalah fenomena sosial yang bergantung pada faktor lain dalam masyarakat (karena sistem hukum dibentuk oleh kekuatan-kekuatan di luar sistem. (Podgorecki, 1987:387)

Teori struktural fungsional adalah sistem yang memiliki pengaruh terbesar pada ilmu sosial di abad ini. Struktural fungsional ini juga memilih tujuan guna menggapai tatanan sosial. Para pemeluk teori ini berasumsi bahwa seluruh kejadian dan seluruh struktur merupakan fungsional di masyarakat. Perubahan bisa terjadi lambat-laun di masyarakat. Jika terjadi konflik, para ahli teori fungsional struktural akan fokus pada bagaimana menyelesaikan masalah agar masyarakat tetap seimbang (Ritzer & Goodman, 2014).

Robert K.Merton menjelaskan bahwa fokus analisis struktur fungsional adalah kelompok, organisasi, masyarakat, dan budaya. Fungsi menurut Robert K.Merton diartikan sebagai konsekuensi yang dapat dicapai dan membawa adaptasi pada sistem” (Umanailo, 2019). Konsekuensi dapat didefinisikan sebagai akibat atau dampak dari suatu tindakan yang dilakukan. Robert K.Merton memperkenalkan konsep fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest didefinisikan sebagai yang dibutuhkan atau dikehendaki, sedangkan fungsi laten didefinisikan sebagai yang bukan dikehendaki. Menurut pandangan teoritis ini, dalam penelitian tingkah laku atau tatanan sosial atau hukum yang sebenarnya harus berkaitan dengan fungsi manifest, artinya fungsi manifest merupakan hasil yang diharapkan dari perilaku sosial; dan berkaitan dengan fungsi laten (SyntyaClau, 2020).

Konsep dari kedua fungsi tersebut, dapat dilihat dari pengesahan UU Cipta Kerja. Fungsi manifest dari pengesahan UU Cipta kerja yaitu memberikan peluang lebih banyak untuk investor yang akan masuk ke Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempermudah perizinan usaha, membuka lapangan kerja baru, peningkatan produktivitas pekerja, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi. Selain itu, terdapat juga fungsi laten dalam pengesahan UU Cipta Kerja yaitu instrument perizinan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja lebih dominan kepada para investor dan tenaga kerja asing yang mana menjadi semakin lebih mudah untuk masuk ke Indonesia dan berdampak pada tenaga kerja Indonesia yang akan semakin sulit dalam mencari pekerjaan. Hal ini disebabkan semakin banyak daya saing, hilangnya upah minimum, semakin mudahnya pengusaha yang

melakukan PHK kepada para pekerja, dan berpotensi mengadakan jam kerja yang eksploitatif. Oleh karena itu, kemunculan dari fungsi manifest pasti dibarengi dengan kemunculan fungsi laten..

B. Peran Dari Perusahaan Dalam Menanggapi Proses Penolakan Oleh Masyarakat

Kebanyakan dari perusahaan mendorong dan mendukung agar rancangan undang-undang *omnibus law* segera disahkan. Pihak perusahaan menjadi salah satu kekuatan yang memberikan dukungan kepada pihak legislatif untuk menyegerakan rancangan undang-undang *omnibus law*. Beberapa perusahaan, ada yang melarang pekerjanya untuk ikut aksi, tetapi ada juga beberapa perusahaan yang mengizinkan pekerjanya terjun dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja. Dalam tirto.id, Agus Gumiwang Kartasmita sebagai Menteri Perindustrian meminta perusahaan untuk mencegah pekerjanya mengikuti aksi penolakan UU Cipta Kerja. Menurut Menperin, demonstrasi dan mogok kerja akan beresiko menyebabkan penularan Covid-19. Bahkan menurut menperin, bahwa RUU Cipta Kerja bila cepat disahkan akan dibutuhkan buat kemudahan dalam mengurus izin usaha, meningkatkan investasi, dan memberi dampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja (Thomas, 2020).

Dalam CNN Indonesia, pengusaha memberikan ancaman akan memutus hubungan kerja (PHK) untuk pekerja yang melakukan aksi mogok kerja karena menolak UU Cipta Kerja. Menurut wakil ketua asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), menyatakan bahwa secara hukum ia menggunakan undang-undang yakni Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK diperkenankan karena aksi mogok nasional buruh dinilai ilegal dan bukan karena negosiasi yang gagal. Namun, sanksi PHK tidak langsung diberikan melainkan jika yang bersangkutan tidak memenuhi pemanggilan selama tiga kali maka sanksi PHK dapat diberikan. Berbeda halnya dengan pendapat Hadi Subhan, pengama ketenagakerjaan di Universitas Airlangga, mengatakan bahwa PHK tidak bisa dilakukan dalam hal ini karena penggunaan undang-undang yang relevan tidak tepat, dan menurutnya perlawanan menolak UU *Omnibus Law* itu hanya demonstrasi bukan

pemogokan kerja. Hadi Subhan juga menjelaskan, jika tindakan ini dilakukan untuk menyampaikan tuntutan langsung kepada perusahaan, maka tindakan tersebut bisa disebut mogok kerja, yang berbeda dengan tuntutan pekerja yang saat ini diperlihatkan kepada pemerintah .

Jika buruh ikut demo pada jam kerja maka akan mendapatkan sanksi yang berkaitan dengan upah kerjanya, diperlukan kesepakatan antara pengusaha dan buruh (yang mengikuti aksi demonstrasi penolakan UU *Omnibus Law*). Apabila tidak ada kesepakatan atau persetujuan dari pihak perusahaan, maka pada dasarnya buruh yang mengikuti demonstrasi selama jam kerja dianggap tak bekerja sehingga tidak menerima bayaran upah pada hari itu. Serta, apabila perusahaan melakukan intimidasi kepada pekerja yang melakukan aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja, maka pekerja tersebut akan mendapatkan pendampingan hukum untuk menindak lanjuti intimidasi yang dilakukan perusahaan.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Rancangan undang-undang adalah segala rincian rencana susunan perubahan undang-undang atau buat undang-undang baru. Masyarakat Indonesia digemparkan oleh pembentukan Rancangan Undang-Undang melalui metode *omnibus law*, salah satunya adalah RUU Cipta Kerja. Dari beberapa klaster RUU Cipta Kerja yang lebih dipermasalahkan adalah mengenai aturan tentang ketenagakerjaan. Masyarakat membutuhkan perundang-undangan yang baik dan fungsional tidak hanya dengan dasar pertimbangan filosofis dan yuridisial yang kuat, tetapi juga pertimbangan sosiologis. Dimana ada hukum disitu juga ada masyarakat yang sering disebut sebagai hukum dalam masyarakat (*law in society*). Hal tersebut memberikan arti, hukum tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial masyarakat.

1. Dalam UU Cipta Kerja tentang ketenagakerjaan terdapat nilai didalam kaidahnya dianggap lebih buruk dari undang-undang sebelumnya sehingga mengakibatkan munculnya perlawanan di kalangan masyarakat. Berbagai

alasan yang menyebabkan perlawanan masyarakat dalam perjalanan pengesahan undang-undang cipta kerja. Berawal dari terbatasnya ruang partisipasi masyarakat di rangkaian pembentukan atau rancangan undang-undang cipta kerja hingga pasal-pasal didalam UU Cipta Kerja yang dianggap bermasalah dalam pemaknaannya, serta pada pengesahan undang-undang cipta kerja yang memiliki kesan tergesa-gesa. Persetujuan akan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dapat dianalisis dengan menggunakan teori sosiologi modern dari Robert K. Merton tentang strukturalisme fungsional. Robert K.Merton memberitahukan konsep fungsi manifest dan fungsi laten. Terdapat fungsi manifest dan fungsi laten dari pengesahan UU Cipta kerja.

2. Terdapat peran dari perusahaan dalam menanggapi proses penolakan oleh masyarakat. Beberapa perusahaan, ada yang melarang pekerjanya untuk ikut aksi, tetapi ada juga beberapa perusahaan yang mengizinkan pekerjanya terjun dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja. Serta terdapat sanksi yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja yang ikut aksi demonstrasi penolakan UU Cipta kerja. Oleh karena itu, atas adanya rancangan undang-undang hingga menjadi undang-undang cipta kerja masih menuai perlawanan di kalangan masyarakat.

B. Saran

Sebagai dedikasi dari hasil penelitian mengenai perlawanan masyarakat pada pengesahan UU Cipta Kerja dalam sudut pandang sosiologi hukum. Sebelum mengadopsi konsep hukum Omnibus Law pada pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR) perlu mengkaji lebih lanjut peraturan mana yang perlu direvisi. Kemudian, dalam proses legislasi, DPR harus melakukan diskusi terbuka dengan pemerintah dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi publik. Dengan adanya keterbukaan dan keterlibatan pada masyarakat serta tidak tergesa-gesa dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja maka dapat menimalisir bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Acehinside. (2020). Omnibus Law Cipta Kerja, Arti dan Dampak bagi Buruh. Diambil 29 November 2020, dari acehinside website: <https://acehinside.id/omnibus-law-cipta-kerja/>
- CNN Indonesia. (2020a). Ancaman PHK ke Buruh Pendemo Omnibus Law Tak Ampuh”. Diambil 18 November 2020, dari CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008151555-92-556042/ancaman-phk-ke-buruh-pedemo-omnibus-law-tak-ampuh>
- CNN Indonesia. (2020b). Menko Airlangga Serahkan Draf RUU Omnibus Law Ciptaker ke DPR. Diambil 18 November 2020, dari CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200212152021-92-473960/menko-airlangga-serahkan-draf-ruu-omnibus-law-cipta-ker-ke-dpr>
- Debra, Y. (2020). Daftar Pasal Bermasalah dan Kontroversi Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Diambil 1 Januari 2021, dari Tirto website: <https://tirto.id/daftar-pasal-bermasalah-dan-kontroversi-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-f5AU>
- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law. *Jurnal Gema Keadilan*, 6(III). <https://doi.org/10.14710/gk.6.3.300-316>
- Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio Equilibrium Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2). <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>
- Kurniawan, F. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesnagon Kepada Pekerja yang di PHK. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4437>
- Muqsith, M. A. (2020). UU Omnibus Law yang Kontroversial. *Jurnal ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan*, 4(3). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.17926>
- Podgorecki, A. (1987). *Pendekatan sosiologi terhadap hukum*. Jakarta: Bina Aksara.

- Razy, M. F., & Fedryansyah. (2020). Konflik Gerakan Masyarakat Sipil dan Pemerintah Dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28147>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2014). *Teori Sosiologi (Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Muthakhir Teori Sosial Postmodern)*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- SyntyaClau, B. (2020). Resistensi Masyarakat Terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja : Perspektif Teori Fungsi Robert K Merton.
- Thomas, V. F. (2020). Menperin Minta Perusahaan Cegah Pkerjanya Ikuti Demo Omnibus Law. Diambil 12 November 2020, dari Tirto website: <https://tirto.id/menperin-minta-perusahaan-cegah-pekerjanya-ikuti-demo-omnibus-law-f5nT>
- Umanailo, M. C. B. (2016). *Sosiologi Hukum*. Kediri: FAM Publishing.
- Umanailo, M. C. B. (2019). *Talcot Parson and Robert K Merton*. Maluku: OSF Preprints.
- Utomo, P. (2019). Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif. *Jurnal Nurani Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8168>